

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN HAKIM DALAM
MEMUTUS PERKARA PERGANTIAN KELAMIN**

(Studi Kasus Putusan No. 195/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Utr.)



OLEH:

M. DAFFA BHAKTI MURA

502021137

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN HAKIM DALAM
MEMUTUS PERKARA PERGANTIAN KELAMIN**

(Studi Kasus Putusan No. 195/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Utr.)

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada
Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

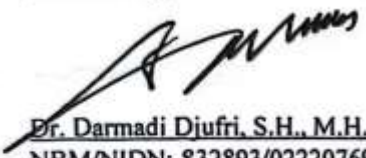
M. Daffa Bhakti Mura

502021137

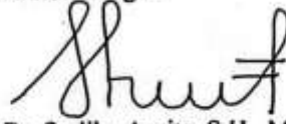
Disetujui untuk diajukan dalam sidang Skripsi

Palembang, 27 Agustus 2025

Pembimbing I


Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 832893/0222076902

Pembimbing II


Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1311234/0217040002

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I


Yudistina Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN
HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERGANTIAN KELAMIN
(Studi Kasus Putusan No. 195/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Utr.)**



NAMA : M. DAFFA BHAKTI MURA

NIM : 50202137

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Pembimbing,

1. Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H. (

2. Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H. (

Palembang, 27 Agustus 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H. (

Anggota : 1. Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H. (

2. Luil Maknun, S.H., M.H. (

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/MDN : 725300/0210116301**

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata I

NAMA : M. DAFFA BHAKTI MURA

NIM : 502021137

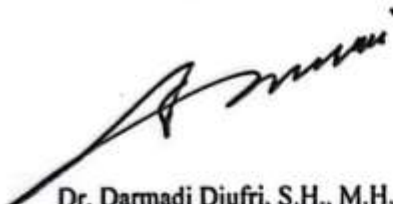
PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN HAKIM
DALAM MEMUTUS PERKARA PERGANTIAN KELAMIN
(Studi Kasus Putusan No. 195/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Utr.)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Pembimbing I


Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 832893/0222076902

Pembimbing II


Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1311234/0217040002

Mengetahui,

Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudisula Rusydi, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Daffa Bhakti Mura
NIM : 502021137
Email : bmdaffa2@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan yuridis terhadap keputusan hakim dalam memutus perkara pergantian kelamin (studi kasus putusan no. 195/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Utr.)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah. dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.



Palembang, 2025

M. Daffa Bhakti Mura

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tidak ada satu pun perjuangan yang tidak melelahkan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar, yaitu yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan: Sungguh kita semua ini milik Allah dan Sungguh kepada-Nya lah kita kembali.” (QS. Al-Baqarah:155-156).

“Hidup itu pilihan. Tapi untuk memilih yang baik, anda harus tahu siapa diri anda dan apa yang anda perjuangkan, ke mana tujuan anda, dan mengapa anda kesana.” –Kofi Annan.

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk Orang Tuaku Maliha dan Sazili yang Walaupun Tidak Menemani Penulis Hingga Karya ini Selesai, Penulis Mengucapkan Terima Kasih telah Melahirkan dan Membesarkan Penulis
2. Teruntuk Darwin Syarkowi dan Laili Rahma Sebagai Orang Tua Kedua yang Meneruskan Perjuangan Sebelumnya hingga Penulis Berhasil Menyelesaikan Skripsi ini
3. Teruntuk Almamaterku Tercinta

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: M. Daffa Bhakti Mura
NIM	: 502021137
Tempat, Tanggal Lahir	: Lubuklinggau, 24 April 2003
Status	: Belum Kawin
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Perumahan Permata Duma Blok B.10 kel. Indralaya raya kec. Indralaya Ogan Ilir
No. Telp	: 0895604934092
Email	: bmdaffa2@gmail.com
No. HP	: 0895604934092
Nama Ayah	: Sazili Rozali
Pekerjaan Ayah	: Wiraswasta
Alamat	: Jl. Masjid Kubro Kel. Indralaya Mulya Kec. Indralaya Ogan Ilir
NO. HP	: -
Nama Ibu	: Maliha (almh)
Pekerjaan Ibu	: PNS
Alamat	: Jl. Masjid Kubro Kel. Indralaya Mulya Kec. Indralaya Ogan Ilir
NO. HP	: -



Riwayat Pendidikan

TK	: TK Negeri Pembina Lubuklinggau
SD	: SD Negeri 16 Lubuklinggau
SMP	: SMP Negeri 1 Indralaya
SMA	: SMA Negeri 1 Indralaya

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN HAKIM DALAM

MEMUTUS PERKARA PERGANTIAN KELAMIN

(Studi Kasus Putusan No. 195/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Utr.)

M. DAFFA BHAKTI MURA

Kasus pergantian kelamin sudah banyak terjadi di Indonesia. Hal ini masih banyak menimbulkan kebingungan salah satunya adalah keabsahannya. Belum ada peraturan di Indonesia yang mengatur secara spesifik terkait perkara pergantian kelamin, setiap pelaku harus melaporkan kejadian ini sebagai peristiwa penting lainnya di pengadilan untuk mendapat pengakuan secara hukum dan mendapat perlindungan hukum. Sudah banyak kasus pergantian jenis kelamin yang diajukan ke pengadilan, tidak semua permohonan pergantian ini dikabulkan oleh hakim di pengadilan karena terdapat banyak faktor yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim sebelum memutus suatu perkara dipersidangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *legal research* atau penelitian hukum normatif yang berbasis studi dokumen dan pustaka lainnya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana hakim memutus perkara pergantian kelamin di pengadilan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutus perkara yang dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan topik perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada peraturan yang spesifik di Indonesia mengenai perkara pergantian kelamin ini, dimana Hakim dan pertimbangannya sangat berperan penting dalam menentukan hasil keputusan sidang. Dalam penelitian ini terbilang fokus pada kasus yang dimana belum ada peraturan yang jelas dan rinci mengenai kasus ini, diharapkan penelitian ini bisa menjadi pertimbangan dalam membuat peraturan terkait dengan kasus pergantian kelamin, serta hakim dalam pertimbangannya yang digunakan dalam memutus perkara dapat bertindak dengan adil dan menghormati hak asasi manusia saat membuat keputusan tentang pergantian jenis kelamin. Mengkaji setiap masalah yang dibahas dalam peradilan, yurisprudensi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan agar dapat membuat keputusan yang adil dan tidak melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang.

KATA KUNCI: Perkara Perdata, Pergantian Kelamin, Pertimbangan Hakim, Peristiwa Penting Lainnya.

ABSTRACT

**LEGAL REVIEW OF JUDGE'S DECISIONS IN A GENDER
REASSIGNMENT CASE**

(Case Study of Decision No. 195/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Utr.)

M. DAFFA BHAKTI MURA

Cases of sex reassignment have become increasingly common in Indonesia. This issue still causes a great deal of confusion, particularly regarding its legality. There are currently no specific regulations in Indonesia governing sex reassignment cases. Each individual must report this matter as a significant event in court to obtain legal recognition and legal protection. Many gender reassignment cases have been brought to court, but not all requests for gender reassignment are granted by judges in court because there are many factors that the judicial panel must consider before deciding a case in court. The research method used in this study is legal research or normative legal research based on document studies and other literature. This study aims to determine how judges decide gender reassignment cases in court and the legal considerations used in deciding cases related to regulations on the subject matter. The results of the study show that there are no specific regulations in Indonesia regarding gender reassignment cases, whereby judges and their considerations play a very important role in determining the outcome of the trial. This study focuses on cases where there are no clear and detailed regulations regarding this issue. It is hoped that this research can serve as a consideration in creating regulations related to gender reassignment cases, and that judges, in their considerations when deciding on cases, can act fairly and respect human rights when making decisions about gender reassignment. By examining each issue discussed in court, jurisprudence can be used as a basis for consideration to make fair decisions that do not violate the human rights possessed by every individual.

KEYWORD: Civil Case, Sex Reassignment, Judicial Discretion, Important Event.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“TINJUAN YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERGANTIAN KELAMIN (Studi Kasus Putusan No. 195/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Utr.)”**.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis seringkali menghadapi berbagai macam rintangan dan hambatan, namun berkat dorongan, bantuan, bimbingan, motivasi dan doa dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, akhirnya Skripsi ini telah terselesaikan sebagaimana mestinya. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Karya Ilmiah ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmu dan membimbing penulis selama menempuh studi di perkuliahan.
6. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis selama bergabung sebagai bagian dari akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kedua Orang Tua dan Keluarga Penulis yang telah banyak membantu dan selalu memberikan dukungan moral, semangat, dan doa selama penulis berjuang.
8. Muthiarasya Nur Thalia yang selalu hadir sebagai penyemangat di tengah lelah, memberikan kesabaran, dukungan, dan motivasi yang selalu diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiranmu memberikan semangat dan kekuatan tersendiri di saat saya merasa lelah dan putus asa. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, memberikan inspirasi, serta percaya bahwa saya mampu menyelesaikan semua ini. Semoga cinta dan dukunganmu menjadi sumber semangat yang tidak pernah padam.
9. Semua Rekan seperjuangan baik sesama mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang Maupun Rekan dari latar belakang lainnya yang telah membantu dan penyemangat dalam penyelesaian Skripsi ini.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya serta berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 21 April 2025



M. Daffa Bhakti Mura
NIM: 502021137

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA MAHASISWA	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	12
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II.....	25
TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Putusan Hakim	25
B. Perubahan Status Jenis Kelamin	29
C. Kasus Pergantian Kelamin di Indonesia	32
D. Kasus Pergantian Jenis Kelamin yang Ditolak Oleh Pengadilan.....	33
1. Dedi Sukma Pratama (putusan pengadilan nomor:1/Pdt.P/2021/PN Kbm)	33
2. Rendi Yuniareza (putusan nomor 59/Pdt.P/2019/PN Mkd)	34
E. Kasus Pergantian Jenis Kelamin yang Dikabulkan Oleh Pengadilan	35
1. Shinda Artika Indriaspuspita (putusan nomor 624/Pdt.P/2021/PN Dps) ..	35

2. Bong Jan Thong (putusan nomor 965/Pdt.P/2019/PN Jkt Utr)	37
F. Faktor Penyebab Terjadinya Pergantian Kelamin.....	39
1. Faktor Biologis dan Genetik.....	39
2. Faktor Lingkungan	42
3. Faktor Kekerasan Seksual	44
BAB III	47
PEMBAHASAN	47
A. Pengaturan Hukum Terkait Perkara Pergantian Kelamin di Indonesia	47
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.....	48
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 191/MENKES/S K/III/1989 tentang Penunjukkan Rumah Sakit dan Tim Ahli Sebagai Tempat dan Pelaksanaan Operasi Penyesuaian Kelamin.....	50
3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang disahkan pada MUNAS ke-7 MUI pada Tahun 2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin.....	51
4. Peraturan Presiden (perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	52
B. Pertimbangan Hakim yang Digunakan Dalam Memutus Perkara Pergantian Kelamin.....	55
BAB IV	64
PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesungguhnya Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia terlahir sebagai laki-laki dan perempuan, sesuai dengan Firman Allah yang berbunyi:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” QS: Al-Hujurat ayat 13.

Dari terjemahan ayat Al-Qur'an diatas kita dapat menyimpulkan bahwa manusia hidup di dunia ini dibedakan dengan jenis kelamin yang telah diketahui sejak zaman nenek moyang kita.

Jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan mengenai alat dan fungsi reproduksinya. Laki-laki memiliki penis, testis, jakun, dan sperma, sementara perempuan memiliki rahim, indung telur, dan payudara. Laki-laki membuahi indung telur perempuan dengan spermanya. Semua wanita mengalami proses yaitu menstruasi, mengandung, hamil, melahirkan, dan menyusui. Alat dan fungsi ini adalah anugerah abadi dari Tuhan.¹

¹ Siti Azisah dkk. *"Kontekstualisasi Gender Islam Dan Budaya Banten"*, (Buletin Al-Turas, Makassar, 2018). hal 5.

Seseorang yang menganggap dirinya menderita kelainan seksual dapat meminta perubahan gender, yang disetujui dan diminta oleh ahli jiwa, psikolog, ahli agama, ahli penyakit dalam, ahli bedah, ahli kebidanan, dan ahli anestesi obstetrik. Tim medis tidak dapat menyetujui semua permintaan pembedahan tersebut. Terapi reorientasi seksual harus dilakukan jika hasil pemeriksaan psikologis dan andrologi pasien positif. Orang yang ingin melakukan operasi kelamin harus menjalani pemeriksaan fisik, pemeriksaan kejiwaan, dan antropologi. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk mengubah gender mereka, tetapi juga untuk menentukan apakah mereka memiliki hak untuk melakukannya. Genioplasty adalah istilah untuk operasi penggantian alat kelamin.²

Di era modernisasi seperti sekarang banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi di atas muka bumi ini salah satunya pergantian kelamin atau transgender. Fenomena ini tidak jarang ditemui baik di Indonesia maupun di luar negeri, terdapat beberapa faktor internal maupun eksternal yang mendorong terjadinya fenomena transgender. Hal ini mencerminkan perubahan nilai, baik dari segi sosial, budaya, dan teknologi yang mempengaruhi seseorang berbuat hal demikian.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi atau membuat seseorang mengubah jenis kelaminnya antara lain:

² I Nyoman Satria Perwira, Ida Ayu Putu Widiati, and Diah Gayatri Sudibya. 'Perubahan Status Jenis Kelamin Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia', *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2021). hal 75–76.

1. Biologis

Faktor biologis yang mempengaruhi seseorang menjadi transgender terus diteliti dan dikaji lebih lanjut. Para pakar di bidang ini terus meneliti kombinasi atau rangkaian genetik tertentu, seperti susunan kromosom, struktur otak, ketidakseimbangan hormon, dan kelainan susunan saraf.

Faktor biologis sangatlah berpengaruh dalam tahap pembentukan orientasi seksual seseorang. Lingkungan turut andil dalam mengambil bagian dan bukan semata-mata pilihan dari seseorang untuk menjadi transgender. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang (faktor lingkungan) dikombinasikan dengan rangkaian genetik (faktor biologis) yang mempengaruhi pandangan seseorang terhadap dirinya, maka secara keseluruhan akan menumbuhkan kemudian membentuk seseorang menjadi transgender.³

2. Lingkungan

Lingkungan diperkirakan turut mempengaruhi seseorang menjadi transgender. Faktor lingkungan ini terdiri atas:

a. Budaya

Menurut teori keterlambatan kultural, disorganisasi sosial atau penyimpangan sosial terjadi karena perkembangan yang tidak seimbang dari berbagai elemen kebudayaan, yang menyebabkan

³ Munadi, "*Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia*", (Lhokseumawe: Unimal Press, 2017). hal. 33-36.

banyak kesenjangan sosial dan keterlambatan kultural (kebudayaan).⁴ Nilai-nilai, sikap, pandangan, dan cara berpikir tertentu terutama memengaruhi orientasi, tindakan, dan identitas seksual seseorang. Ini tergantung pada cara seseorang berinteraksi dengan lingkungannya.

b. Pola Asuh

Cara mengasuh seorang anak juga dapat mempengaruhi seseorang menjadi transgender. Sejak dini seorang anak telah dikenalkan pada identitas mereka sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Pengenalan identitas diri ini tidak hanya sebatas pada sebutan saja namun harus diberi tahu mengenai identitas tersebut, yang meliputi:

- 1) Kriteria penampilan fisik, seperti model atau jenis baju yang dipakai, penataan gaya rambut, serta perawatan tubuh yang sesuai dengan penampilan dan sebagainya.
- 2) Karakteristik fisik, seperti perbedaan alat reproduksi pria dan wanita. Laki-laki pada umumnya memiliki kondisi fisik dan perawakan yang lebih kuat dibandingkan dengan wanita. Laki-laki pada umumnya lebih condong dengan kegiatan-kegiatan yang mengandalkan tenaga atau otot kasar sementara wanita pada umumnya lebih condong kepada aktivitas yang mengandalkan otot halus.
- 3) Karakteristik sifat, seperti laki-laki biasanya lebih menggunakan logika atau pikiran, sementara wanita biasanya lebih menggunakan

⁴ Serlika Aprita, "*Sosiologi Hukum*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2021), hal. 196.

perasaan dan emosi. Laki-laki biasanya lebih menyukai kegiatan yang membangkitkan adrenalin, menuntut kekuatan dan kecepatan, sementara wanita biasanya lebih menyukai kegiatan yang halus, menuntut kesabaran dan ketelitian.

4) Karakteristik tuntutan dan harapan Dalam masyarakat yang menganut sistem paternalistik, laki-laki dituntut untuk menjadi pemimpin keluarga dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, laki-laki diharapkan menjadi sosok yang kuat, teguh, tegas, dan berani yang siap melindungi orang-orang yang kurang berkuasa, seperti pasangan dan anak-anak mereka. Namun, dalam masyarakat yang menganut sistem maternalistik, berlaku sebaliknya, wanita diwajibkan untuk mengelola keluarga.

3. Figur

Dalam proses pembentukan identitas seksual, seorang anak pertama-tama akan melihat pada orang tua mereka sendiri yang berjenis kelamin sama dengannya. Anak laki-laki melihat pada ayahnya dan anak perempuan melihat pada ibunya. Kemudian mereka melihat teman bermain mereka yang berjenis kelamin sama. Ini terjadi ketika anak-anak ini tidak tahu apa, siapa, dan bagaimana menjadi dan menjalani peran sesuai dengan identitas seksual mereka berdasarkan nilai-nilai universal pria dan wanita. Figur yang mereka lihat dapat menjadi contoh bagi mereka untuk gagal mengidentifikasi dan mengasimilasi identitas seksual ini. Misalnya, ibu yang terlalu mendominasi dan ayah yang tidak memiliki

hubungan emosional dengan anak-anaknya atau ayah yang tampak lemah dan tidak dapat diandalkan.

4. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan salah satu tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab terhadap orang lain yang berjenis kelamin sama adalah salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi transgender. Kekerasan seksual semacam ini dapat dipicu oleh banyak hal, termasuk hasrat atau nafsu seksual, fantasi seksual, pelampiasan kemarahan atau dendam, dan kesempatan untuk membully orang lain, seperti mengejek siswa di sekolah menengah, membully teman yang “culun”, dan sebagainya. Pada dasarnya, setiap orang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain tanpa persetujuan mereka dianggap melakukan kekerasan seksual. Kekerasan seksual bervariasi dalam jenisnya. Mulai dari memegang atau meraba-raba alat kelamin sesama jenis, memaksa untuk melakukan sesuatu terhadap alat kelaminnya sendiri atau si pelaku, hingga menggunakan alat-alat tertentu sebagai media dalam melakukan kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual berada dalam kondisi yang ekstrem, tidak menyenangkan, mengancam jiwa, tidak aman, meresahkan, kacau dan membingungkan. Kekerasan seksual ini mengakibatkan korban mengalami trauma psikologi yang dapat membuat trauma dan pengalaman seperti ini dapat mengganggu kesehatan mental korban. Ia berusaha untuk menghindari mengingat peristiwa yang membuatnya tidak nyaman,

membuatnya terluka, dan membuatnya sakit. Setiap hal yang membuatnya ingat kejadian tersebut membuatnya sangat gelisah. Ketika mereka marah, korban sering melakukan upaya untuk merusak atau menyakiti dirinya sendiri, baik disadari maupun tidak.

Pengalaman ini disebut trauma psikologis atau traumatik. Pengalaman traumatik tidak hanya kekerasan seksual. Melihat orang yang melakukan kekerasan seksual atau melakukan hubungan homoseksual juga dapat menjadi traumatik.

Di Indonesia terdapat beberapa kasus pergantian kelamin, tetapi operasi pergantian kelamin itu kebanyakan dilakukan di luar negeri dengan prosedur yang tertera sesuai standar disana. Kemudian saat kembali ke Indonesia orang yang mengganti kelamin tersebut harus memberitahu serta mengubah dengan resmi tentang pergantian kelaminnya dan harus dicatatkan ke Dinas Kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan melalui persetujuan pengadilan, karena di Indonesia belum ada ketentuan hukum yang spesifik tentang penggantian jenis kelamin. Jadi kasus penggantian kelamin di Indonesia harus melalui pengadilan dengan beberapa pertimbangan hukum yang berlaku serta keputusan hakim.

Penggantian jenis kelamin di Indonesia dapat dikategorikan peristiwa penting dalam administrasi kependudukan di Indonesia. Sesuai dengan pasal 56, ayat (1) Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

“Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Landasan peneliti melakukan kajian mengenai judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aspek dan faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pergantian kelamin di Indonesia yang pada dasarnya belum ada penetapan peraturan yang spesifik mengenai hukum pergantian kelamin di Indonesia.

Dari penelitian ini penulis mengharapkan dapat menjadi masukan serta memberikan pandangan yang lebih luas terhadap Hakim dalam menjalankan tugas dan memberikan pengembangan dalam kebijakan hukum yang lebih baik mengenai kasus pergantian kelamin di Indonesia guna memberikan dan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka, didapatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terkait perkara penggantian kelamin di Indonesia?
2. Bagiamanakah pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

C. Ruang Lingkup

Untuk mendapatkan pembahasan yang terususun, sehingga sejalan dengan permasalahan dan penelitian yang dibahas, maka ruang lingkup yang

berada pada pembahasan dalam penelitian ini harus berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 195/Pdt.P/2021 Tentang Perkara Pergantian Jenis Kelamin. Serta membahas tentang akibat putusan dalam masyarakat, pengaruh putusan pada masyarakat, dan dampak dari putusan tersebut.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperjelas ditinjau dari yuridisnya bagaimana hukum dari pergantian kelamin menurut ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, serta meninjau apakah pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara dalam putusan nomor 195/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Utr. Sudah sesuai dengan peraturan serta ketentuan yang berlaku di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari ini adalah agar berguna baik dari segi teori maupun segi praktis bagi kemajuan serta perkembangan ilmu hukum dan para pihak yang terkait dalam permasalahan yang diteliti.

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini merujuk pada kontribusi yang dihasilkan dari penelitian terhadap pengembangan teori dalam bidang ilmu hukum, penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam aspek pengembangan teori, penambahan pengetahuan, identifikasi hubungan

antar variable yang digunakan untuk membangun model teoritis baru, menguji kembali teori yang telah ada dan memberikan bukti validasi, serta memberikan kerangka kerja bagi penelitian selanjutnya.

b. **Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam penyempurnaan kebijakan hukum untuk memastikan bahwa mereka relevan dan efektif, menjadi dasar untuk hakim dan pejabat yang berwenang dalam membuat keputusan hukum, meningkatkan betapa pentingnya kesadaran akan hukum yang berlaku, berkontribusi dalam pengembangan pendidikan hukum, dan dapat menganalisis praktik hukum yang ada, meminimalisir kelemahan, dan memberikan solusi untuk pengembangan dan perbaikan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu susunan yang secara sistematis mendasari penelitian atau studi yang digunakan untuk merumuskan, mengorganisir, dan mendeskripsikan berbagai konsep serta korelasi antar variabel yang ada termuat didalam konteks penelitian. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan sistematis yang membantu peneliti untuk mengembangkan argumen dan hipotesis yang akan diuji. Berdasarkan definisi tersebut maka penelitian ini memiliki batasan istilah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis

Yuridis sendiri berarti hak menurut hukum atau secara hukum. Yuridis juga dapat didefinisikan sebagai kaidah yang dianggap

hukum atau dibenarkan keberlakuannya, baik berupa peraturan, kebiasaan, etika, maupun moral. Tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk menganalisis suatu permasalahan dengan cara membagi komponen-komponennya, kemudian menghubungkannya dengan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan norma hukum yang berlaku.⁵

2. Keputusan Hakim

Keputusan hakim adalah suatu pernyataan dibuat oleh hakim dalam sebuah persidangan sebagai pejabat Negara yang diundangkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.⁶

3. Perkara Perdata

Perkara perdata adalah perkara perdata baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa dan tugas Hakim dalam perkara perdata adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak.⁷

4. Pergantian Kelamin atau *Transgender*

Merupakan istilah umum untuk orang-orang yang identitas gender, ekspresi gender atau perilakunya tidak sesuai dengan yang biasanya dikaitkan dengan jenis kelamin yang ditetapkan pada mereka saat

⁵ Bernando, A. J. Tinjauan Yuridis Terhadap Penanaman Modal Asing di Sektor Perikanan Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 3, (2024). Hal 9678.

⁶ Ghoniyah Zulindah Maulidya dkk. Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia. *HUKMY: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2023). Hal 216.

⁷ Retnoowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, "*Hukum Acara Perdata Dalam Praktek*", (Bandung: Alumni, 1993), hal 53.

lahir. Identitas gender mengarah pada rasa yang ada didalam diri seseorang tentang menjadi laki-laki, perempuan atau sesuatu yang lain. Ekspresi gender mengacu pada cara seseorang mengomunikasikan identitas gender kepada orang lain melalui tingkah laku, penampilan berpakaian, gaya rambut, suara, gestur, dan karakteristik tubuh.⁸

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Studi terdahulu ini digunakan sebagai salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian serta digunakan peneliti untuk membandingkan hasil penelitian, sehingga dapat menjadi sumber inspirasi yang dapat berguna dalam penelitian. Berikut beberapa review studi terdahulu yang relevan dengan topik permasalahan yang diangkat didalam penelitian.

No	Nama Peneliti	Judul & Tahun	Hasil Penelitian
1	Jurnal: Itok Dwi Kurniawan, Shalahuddien Noor Muhammad	Implikasi Hukum Penetapan Kasus Ganti Kelamin dalam Perspektif Hukum Islam, (2023)	Hasil dari penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Aceh telah menetapkan bahwa penggantian jenis kelamin anak pemohon yang sah dalam penetapan pengadilan negeri Nomor 123/Pdt.P/2018/Pn BNA.

⁸ Munadi, *Op. Cit.* hal 19.

			Penetapan itu mengandung permohonan tentang penggantian jenis kelamin anak pemohon bernama Aurel Salsabila dan permohonan lainnya yang pertimbangannya berdasarkan aspek hukum, yang didasari oleh ketentuan perundang-undangan yang menjelaskan secara tidak langsung dalam pengaturannya tentang penggantian jenis kelamin seorang Khuntsa. Metode penemuan hukum yang diterapkan adalah konstruksi hukum. Hakim menggunakan metode itu karena di Indonesia belum terdapat kumpulan aturan yang secara eksplisit dan pasti mengatur tentang masalah penggantian
--	--	--	--

			jenis kelamin oleh seorang Khuntsa. Khuntsa adalah suatu kelainan pada tubuh manusia yang butuh penanganan khusus. Penentuan status Khuntsa ini termasuk penanganan yang tergolong khusus untuk kondisi yang abnormal ini. Pentingnya penentuan status bertujuan agar Khuntsa bisa terlindungi dari hal hal negatif yang mungkin bisa menyebabkan kerusakan fatal pada kondisi mental dan bahkan fisik. Oleh karena itu semakin menjadi keharusan untuk segera menentukan status Khuntsa dengan lebih awal untuk menghindari resiko bertambah buruknya daripada ketidakpahaman individu penderita Khuntsa
--	--	--	--

			tentang gendernya. ⁹
2	Jurnal: I Nyoman Satria Perwira, Ida Ayu Putu Widiati, Diah Gayatri Sudibya	Perubahan Status Jenis Kelamin dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia, (2021)	Penelitian ini menyimpulkan bahwa persyaratan dan prosedur perubahan jenis kelamin di Indonesia dapat dilakukan apabila sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini dilakukan oleh seorang transeksual guna untuk memperjelas jenis kelaminnya karena di Indonesia sering memandang sebelah mata seorang transeksual dan masih dianggap sebagai hal yang tabu, sehingga timbul niat seorang transeksual untuk merubah jenis kelaminnya. Persyaratan medis untuk merubah jenis kelaminnya yaitu harus melakukan

⁹ Itok Dwi Kurniawan and Shalahuddien Noor Muhammad. 'Implikasi Hukum Penetapan Kasus Ganti Kelamin Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal of Law, Society, and Islamic Civilization*. Vol. 11, No. 2. (2023). Hal 80–88.

			beberapa tahap seperti pemeriksaan kejiwaan atau psikolog jika seorang transgender dianggap tidak perlu melakukan operasi karena hasil dari pemeriksaan psikolognya normal maka akan diarahkan supaya tidak melakukan hal tersebut. Prosedur hukum yang dilakukan dengan cara melakukan pengajuan permohonan terhadap pengadilan negeri setempat dengan melampirkan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran dan surat medis dari dokter ahli bedah, yang kedua Legalitas perubahan jenis kelamin dari sisi hukum positif di Indonesia belum diatur secara jelas hal ini
--	--	--	---

			menimbulkan kekosongan norma namun hakim tidak boleh menolak menangani permohonan ini dengan alasan tidak ada dasar hukumnya. ¹⁰
3	Jurnal: Dian Saputra, Karimuddin Abdullah Lawang	Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Ganti Kelamin dan Konsekuensi Yuridisnya, (2022)	Berdasarkan pemaparan Jurnal ini, praktik pergantian jenis kelamin dalam KUH Perdata belum ada aturan yang spesifik yang mengatur terkait kebolehan atau tidaknya melakukan praktik pergantian kelamin dari jenis kelamin ada semenjak lahir dengan jenis kelamin lainnya. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam terdapat dua hukum terkait pergantian kelamin ini dengan melihat kondisi atau

¹⁰ I Nyoman Satria Perwira, *Op. Cit.* hal 77.

			motivasi seseorang melakukannya. Kondisi pertama yaitu bila seseorang dengan jenis kelamin yang norma pada saat dilahirkan kemudian melakukan operasi jenis kelamin kepada jenis kelamin yang berbeda pada saat dilihatkan, maka praktik yang demikian hukumnya haram dalam perspektif hukum Islam karena telah merubah ciptaan yang diberikan oleh Allah. Berbeda halnya pada kondisi kedua di mana seseorang yang melakukan pergantian kelamin disebabkan karena kondisi kelamin pada saat dilahirkan terdapat permasalahan, seperti zakar (penis) atau vagina yang tidak berlubang secara
--	--	--	---

			sempurna atau tidak dalam kondisi normal, maka tindakan tersebut dapat dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi orang yang melakukannya. Konsekuensi hukum terhadap pelaku pergantian jenis kelamin dapat dilihat pada dua aspek yaitu status perkawinan dan status kewarisan. Status perkawinannya harus dilihat pada putusan pengadilan yang menetapkan jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan serta lawan jenis yang dinikahinya. Hukum waris bagi orang yang melakukan pergantian kelamin dapat dilihat pada jenis kelamin apa setelah
--	--	--	---

			dilakukan pergantian kelaminnya, sedangkan bagi yang memiliki jenis kelamin ganda (transeksual) akan dilihat darimana keluar air kencingnya apakah melalui <i>farj</i> maupun melalui zakar. ¹¹
--	--	--	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau *legal research* biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau penetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pemikiran dari ahli-ahli dan analis hukum. Nama lain dari penelitian normatif adalah penelitian hukum doktrinal, penelitian ini umum dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.¹²

¹¹ Dian Saputra dan Karimuddin Abdullah Lawang. ‘Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap Ganti Kelamin Dan Konsekuensi Yuridisnya’, *Jurnal Al-Mqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, Vol. 8, No. 2. (2023). Hal 184.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2009), hal 45.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian dikhususkan pada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional *traktat*. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa bahan hukum primer ini bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.¹³ Bahan hukum primer tersebut antara lain:

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
- 3). Peraturan Presiden (perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- 4). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 191/MENKES/S K/III/1989 tentang Penunjukkan Rumah Sakit dan Tim Ahli Sebagai Tempat dan Pelaksanaan Operasi Penyesuaian Kelamin

¹³ Sigit Sapto Nugroho dkk, *Metodologi Riset Hukum*, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hal 67-68.

- 5). Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang disahkan pada MUNAS ke-7 MUI pada Tahun 2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan pendeskripsian lebih lanjut terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rumusan atau rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, brosur, dan sumber-sumber internet.¹⁴
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, leksikon dan sebagainya.¹⁵

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan menggunakan penelusuran pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, saat ini banyak dilakukan penelusuran terkait bahan hukum tersebut dengan melalui peramban dan media internet.¹⁶

4. Analisis Data

Dilakukan dengan cara menggunakan analisis deskriptif , atau untuk norma yang kosong perlu penemuan hukum dengan menggunakan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.* hal 68.

¹⁶ *Ibid.* hal 70.

metode penafsiran hukum dalam menemukan hukum. Sementara untuk norma yang kabur perlu diperjelas dengan metode analogi. Dan untuk norma yang bertentangan akan menggunakan metode analisis secara hirarkis vertikal maupun horizontal.¹⁷

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan terkait pembahasan penelitian ini, maka penulis menjabarkan tiap-tiap bagian yang terbagi dalam sub-sub bagian dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab, Adapun 4 (empat) bab yang disusun sistematika, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang data-data kepustakaan yang digunakan didalam penelitian sebagai sumber, referensi dan landasan teori dalam melakukan penelitian yang diambil dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, jurnal, dan sumber bacaan dari internet yang berkaitan dengan pembahasan dan rumusan masalah dalam penelitian ini.

¹⁷ *Ibid.* hal 93.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang menjadi pokok kajian adalah berkaitan tentang bagaimana pengaturan hukum terkait perkara penggantian kelamin di Indonesia dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini merangkum keseluruhan isi penelitian dan memberikan kesimpulan serta saran berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aprita, S. (2021). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Hervin Yoki Pradikta. (2022). '*Analisis Putusan Hakim Tentang Perkara Kewarisan Islam dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia*'. Malang: Madza Media.

Munadi. (2017). '*Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia*', Lhokseumawe: Unimal Press.

Nugroho, Sigit Spto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. (2020). '*Metodologi Riset Hukum*, Madiun: Oase Pustaka.

Oeripkartawinata, Iskandar, dan Retnoowulan Sutantio. (2009). '*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*', Bandung: CV Mandar Maju.

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2024). '*Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*'. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Siti Azisah, Abdillah Mustari, Himayah, dan Ambo Masse. (2017). '*Islam Dan Budaya Banten*', Makassar: Buletin Al-Turas.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden (perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 191/MENKES/SK/III/1989 tentang Penunjukkan Rumah Sakit dan Tim Ahli Sebagai Tempat dan Pelaksanaan Operasi Penyesuaian Kelamin

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang disahkan pada MUNAS ke-7 MUI pada Tahun 2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin

Artikel Jurnal dan Skripsi

Abdullah, Asep Dadang. (2012). *'Legal Reasoning Hukum Operasi Ganti Kelamin Penderita Transeksual (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Peradatan)'*, Semarang: IAIN Walisongo.

Agustin, Shintania Dewi, Benni Rusli, dan Syuryani. (2003). 'Akibat Hukum Terhadap Perubahan Data Diri Seorang Transeksual', *Syariah Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 234–243

Anjani, Arum Dwi, Devy Lestari, dan Nurul Aulia. (2025). 'Sex Determinasi Pada Manusia Dan Karakteristik Sex Yang Terikat', Vol. 25, No. 1, 330–334.

Artaria, Myrtati D. (2016). 'Dasar Biologis Variasi Jenis Kelamin, Gender, Dan Orientasi Seksual', *BioKultur*, Vol. 2, 157–165.

- Atsila, Resqia Indah, Imani Satriani, dan Yogaprasta Adinugraha. (2021) 'Perilaku Body Shaming Dan Dampak Psikologis Pada Mahasiswa Kota Bogor', *Jurnal Komunikatif*, Vol. 10, No. 1, 84–101.
- Ainur Rochmah, Dudik Djaja Sidharta, dan Noenik Soekorini. (2024) 'Penggantian Kelamin Bagi Transeksual Serta Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', Vol. 3, No. 3, 1-21.
- Dwi Ayu Lestari, Wayan Aryawati, Nurul Aryastuti. (2024). 'Faktor Eksternal yang Berhubungan dengan Kecenderungan Terjadinya Lesbian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di Bandar Lampung Tahun 2024', *Jurnal Kesehatan Afinitas*, Vol. 6, 32–37.
- Erman Rajagukguk. (2016). 'Hakim Indonesia Mengesahkan Penggantian dan Penyempurnaan Kelamin', *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 42-48.
- Gunadi, Andi Ahmad. (2017). 'Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Imajinasi Anak', *Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan*, Vol. 7, No. 2, 96-101.
- Hamidah, Waldatul, dan Febrina. (2025). 'Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Persepsi Remaja Tentang Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) di SMP Negeri 24 Padang', *Nursing Applied Jurnal*, Vol. 3, No. 1, 80-101.)
- Hawini, Dhea Agustina, dan Sarmauli. (2024). 'Pandangan Studi Gender Terhadap Pelecehan Seksual Gender Studies View of Sexual Harassment', *IJoEd: Indonesian Journal on Education*, Vol. 1, No. 2, 2024–2055.

- I Nyoman Satria Perwira, Ida Ayu Putu Widiati, dan Diah Gayatri Sudibya. (2021). 'Perubahan Status Jenis Kelamin Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia', *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, 74–78.
- Ikhsan Varian, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. (2024). 'Tinjauan Terhadap Aturan Hukum Penggantian Status Jenis Kelamin Di Kawasan Asia Tenggara (Studi Kasus Negara Indonesia Dan Malaysia)', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 6, 913–924.
- Irfan, M. (2021). 'Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kota Bima (Studi Kasus Di Dinas Catatan Sipil Dan Kependudukan Kota Bima)', *JIAN: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 18, No. 2, 21–39.
- Iskandar, Wahyuni, Nur Azizah, dan Siti Satriani. (2022) 'Pengaruh Pelecehan Seksual Terhadap mental Siswa Di Duta Pelajar Gowa', *JBKPI: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2, 44–52.
- Kaliky, Faisal. (2022). 'Implementasi Fatwa MUI Tentang Operasi Perubahan Kelamin Waria dan Penyempurnaan Kelamin Cacat', Vol. 18, No. 1, 41-63.
- Kurniawan, Itok Dwi, dan Shalahuddien Noor Muhammad. (2023). 'Implikasi Hukum Penetapan Kasus Ganti Kelamin Dalam Perspektif Hukum Islam', *JoLSIC: Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, Vol. 11, No. 2, 80–88.
- Latifa, Jacqueline Leticia. (2023) 'Pertimbangan Hukum Pergantian Kelamin', *Journal on Education*, Vol. 5, No. 4, 11707–11719.
- Marhaba, Meity, Cornelius Paat, dan John Zakarias. (2021). 'Jarak Sosial Masyarakat Dengan Kelompok Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender

- (LGBT) Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo', *Jurnal Ilmiah Society*, Vol. 1, No. 1, 1–13.
- Maulidya, Ghoniyah Zulindah, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, dan Alifian Fahdzan Mardany. (2023). 'Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia', *HUKMY: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 211–230.
- Muhimah, Uum Ummul. (2022). 'Peran Pemerintah Dalam Bidang Administrasi Kependudukan Dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan', *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 53-63.
- Mulia, Utary Maharany Barus, dan Idha Aprilyana Sembiring. (2022). 'Penetapan Pengadilan Tentang Perubahan Identitas Seorang Transeksual', *Jurnal Sosial Dan Sains*, Vol. 2, No. 9, 980–994.
- Novemza, Lia. (2020). 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Pergantian Jenis Kelamin', *Verstek*, Vol. 8, No. 3, 243–252.
- Nurhasanah, dan Zuriatin. (2023). 'Gender Dan Kajian Teori Tentang Wanita', *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 6, No. 1, 282–291.
- Robi'ah, Sarah Muth'mainnah, dan Rina Diniati. (2025). 'Operasi Pergantian Dan Penyempurnaan Alat Kelamin Dalam Pendidikan Perspektif Fikih Kontemporer', *Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, Vol. 4, No. 1, 577–586.

- Rosadi, Edi. (2016) 'Putusan Hakim Yang Berkeadilan', *Badamai Law Journal*, Vol. 1, No. 1, 381-400.
- Roselli, C. E.. (2018) 'Neurobiology of Gender Identity and Sexual Orientation', *Journal of Neuroendocrinology*, Vol. 30, No. 7, 1-14.
- Saputra, Dian, dan Karimuddin Abdullah Lawang. (2023). 'Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap Ganti Kelamin Dan Konsekuensi Yuridisnya', *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, Vol. 8, No. 2, 175-185.
- Shara Anjani, Sumiati Sumiati, dan Muhammad Fajar Hidayat. (2024). 'Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Permohonan Ganti Kelamin Di Pengadilan Negeri Batam', *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, 107–17.
- Yasa, I Wayan, dan Echwan Iriyanto. (2023). 'Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata', *Jurnal Rechtsens*, Vol. 12, No. 1, 33–48.